







PROSEDUR PENERBITAN VISA TINGGAL TERBATAS (CALLING VISA)

No. Dokumen : KUI-UDINUS-02
Revisi Ke / Tanggal : - / -
Berlaku Tanggal : Desember 2013

COPY Nomor: 01-01

1. **TUJUAN** : Membantu mahasiswa asing untuk menerbitkan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) yang akan menjadi mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro
2. **RUANG LINGKUP** : Mahasiswa asing yang akan menempuh studi di UDINUS
3. **TARGET MUTU** : Memberikan pelayanan pengurusan kepada mahasiswa asing
4. **DEFINISI** : CALLING VISA adalah sebuah dokumen pemanggilan terhadap mahasiswa asing yang dikeluarkan oleh kedubes Indonesia di Negara tempat tinggal mahasiswa asing tersebut dengan maksud memberikan ijin untuk masuk ke negara Indonesia tersebut dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu
5. **REFERENSI** :
 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2005 tentang Visa, Ijin Masuk, Keimigrasian
 5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M02.IZ.01.01 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian
 6. Statuta Universitas Dian Nuswantoro
6. **DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang controlled copy
7. **PROSEDUR** :
 - 7.1 VITAS diberikan kepada orang asing untuk keperluan:
 - a. Penanaman Modal Asing;
 - b. Bekerja sebagai tenaga ahli asing pada pemerintah atau swasta;
 - c. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan atau Penelitian Ilmiah;
 - d. Melaksanakan tugas sebagai Rokhaniawan;
 - e. Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan anak-anak sah yang berumur di bawah 18 tahun dan belum kawin dari orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas / Izin Tinggal Tetap / Warganegara Indonesia;
 - f. Repatriasi bagi bekas warganegara Indonesia;
 - g. Memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang hilang berdasarkan Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- 7.2 Pejabat Pemberi Visa di luar negeri hanya dapat memberikan Visa Tinggal Terbatas kepada pemohon visa setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuknya.
- 7.3 KITAS akan diberikan kepada pemegang Visa Tinggal Terbatas yang diperoleh melalui Calling Visa dimana pemegang ketika datang ke Indonesia diberikan Izin untuk melapor dalam jangka waktu 7 hari dari tanggal kedatangan ke kantor Imigrasi sesuai domisili pemegang visa oleh petugas tempat pemeriksaan imigrasi.
- 7.4 Pemohon mengumpulkan syarat-syarat guna penerbitan calling visa, berupa:
- Copy paspor
- 7.5 Staf KUI menyiapkan dokumen untuk penerbitan calling visa, berupa:
- Surat ijin belajar dari DIKTI
 - Surat permohonan penerbitan calling visa dari universitas ke DIKTI
 - Surat jaminan (Materai Rp. 6000,-)
 - KTP sponsor/rektor
 - NPWP yayasan
 - Ijin pendirian yayasan
- 7.6 Staf KUI mengantarkan dokumen pengurusan penerbitan calling visa

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
<p>Kepala Biro Kerjasama</p>  <p><u>Usman Sudibyo, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.100</p>	<p>Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama</p>  <p><u>Dr. Pulung Nurtantio Andono, M.Kom</u> NPP. 0686.11.2006.331</p>	<p>Kepala Kantor Penjaminan Mutu</p>  <p><u>Nova Rijati, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.093</p>	<p>Rektor</p>  <p><u>Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001</p>